



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN NAWA**
2. Tempat lahir : Kubakal
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak - hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN NAWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN NAWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 buah kotak handphone Redmi Note 10s
  - 1 buah handphone merk Redmi Note 10s warna Onyx GrayDikembalikan kepada I Wayan Suardana
  - 1 buah kotak Handphone Redmi Note 7
  - 6 lembar uang Rp.100.000 dengan total Rp.600.000,-Dikembalikan kepada I Wayan Panggih
  - 1 buah tas pinggang merk Jungle Surf warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAYAN NAWA pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 12.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain Bulan Oktober dan Bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, yang bertempat di Br.Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan di Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Wayan Nawa berangkat dari Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario putih milik NI KETUT RONIATI menuju ke Kintamani untuk menjual buah salak, setelah buah salak yang Terdakwa bawa terjual habis, selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa I Wayan Nawa menuju ke Desa Bayung Gede tepatnya di Br.Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I Wayan Nawa berhenti salah satu kebun / tegalan milik I WAYAN SUARDANA Br. Pludu Ds. Bayung Gede Kec. Kintamani Kab. Bangli dan pada saat itu Terdakwa I Wayan Nawa bertemu langsung dengan saksi I WAYAN SUARDANA, kemudian Terdakwa I Wayan Nawa berpura-pura menawarkan lemekan (pupuk kotoran ayam) namun saat itu saksi I WAYAN SUARDANA menjawab tidak mencari lemekan (pupuk kotoran ayam) dan pada saat Terdakwa menawarkan pupuk tersebut posisi saksi I WAYAN SUARDANA agak jauh kurang lebih 10 meter jaraknya dengan Terdakwa, pada saat saksi I WAYAN SUARDANA sedang memetik bunga Terdakwa I Wayan Nawa melihat Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray dan juga uang tunai yang berada dalam case handphone tersebut sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



ditaruh di pondokantepatnya di atas bak penampungan air, selanjutnya terdakwa I Wayan Nawa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi I WAYAN SUARDANA mengambil handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray dan juga uang tunai yang berada dalam case handphone milik I WAYAN SUARDANA, kemudian Terdakwa I Wayan Nawa langsung pergi meninggalkan kebun / tegalan milik I WAYAN SUARDANA Br. Pludu Ds. Bayung Gede Kec. Kintamani Kab. Bangli tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Karangasem dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Putih yang Terdakwa pinjam dari NI KETUT RONIATI menuju ke Kintamani tepatnya di daerah Kintamani Barat di Br/Desa. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Setelah sampai di Br/Desa. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Terdakwa I Wayan Nawa keliling Desa Binyan sambil melihat-lihat situasi, sekira pukul kurang lebih 12.00 WITA, Terdakwa I Wayan Nawa masuk ke Pondokan milik saksi I WAYAN PANGGIH, kemudian Terdakwa I Wayan Nawa kembali berpura-pura menawarkan lemekan (pupuk kotoran ayam) kepada saksi I WAYAN PANGGIH, dan saat itu saksi I WAYAN PANGGIH mengaku tidak punya uang dan tidak mau membeli lemekan (pupuk kotoran ayam), selanjutnya Terdakwa I Wayan Nawa melihat saksi I WAYAN PANGGIH sedang mengecek handphone merk Redmi Note 7 berwarna biru di teras depan pondoknya, saat saksi I WAYAN PANGGIH berkata kepada Terdakwa I Wayan Nawa akan pergi ke arah Utara, dan terdakwa I Wayan Nawa melihat saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa I Wayan Nawa juga ikut pergi sambil mengikuti saksi dari belakang namun setelah jarak kurang lebih 50 meter, Terdakwa I Wayan Nawa putar balik dan kembali ke pondokan milik saksi I WAYAN PANGGIH dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi I WAYAN PANGGIH terdakwa I Wayan Nawa mengambil handphone merk Redmi Note 7 berwarna biru milik saksi I WAYAN PANGGIH kemudian Terdakwa I Wayan Nawa langsung pergi meninggalkan Pondokan milik saksi I WAYAN PANGGIH di Br/Desa. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wayan Nawa menjual handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik saksi I WAYAN SUARDANA ke Counter Handphone Wirjana Cell di Br. Peselatan, Ds Abang Batu Dinding, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone merk Redmi Note 7 berwarna biru milik



saksi I WAYAN PANGGIH terdakwa I Wayan Nawa menjualnya ke Counter milik I Wayan Susila Ardiasa yang berada di Ds. Rendang Kec. Rendang, Kab.Karangasem dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan dari handphone tersebut Terdakwa I Wayan Nawa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi I WAYAN SUARDANA dengan nomor laporan LP/B/05/II/2023/SPKT/Polsek Kintamani/Polres Bangli/Polda Bali, tanggal 27 Pebruari 2023, kemudian tim kepolisian sektor kintamani langsung bergegas ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023, tim kepolisian sektor kintamani berhasil mengamankan terdakwa I Wayan Nawa yang sedang berada disalah satu rumah warga Br. Yehe, Ds. Selat, Kab. Karangasem.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Wayan Nawa tersebut, saksi I WAYAN SUARDANA mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi I WAYAN PANGGIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray beserta uang tunai di dalam case *handphone* milik saksi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi tidak dapat ingat jumlah tepatnya, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita di kebun milik Saksi yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli datang seseorang yang tidak dikenal ketika Saksi sedang memetik bunga gemitir kemudian orang tersebut mengaku kepada Saksi bahwa ban truk miliknya pecah di



Jalan Raya Penelokan, setelah itu orang tersebut menawarkan pupuk kepada Saksi namun Saksi menolak tawarannya tersebut dengan alasan Saksi belum membutuhkan pupuk, namun orang tersebut terus merayu Saksi agar mau membeli pupuknya dimana posisi orang tersebut ketika menawarkan pupuk berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan Saksi yang saat itu sedang memetik bunga. Orang tersebut baru pergi setelah kurang lebih 10 menit dan sekitar pukul 13.00 wita ketika Saksi hendak mengambil *handphone* yang sebelumnya Saksi letakkan di pondokan yang berada di kebun milik Saksi, namun *handphone* tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa pondokan yang berada di kebun milik Saksi merupakan tempat terbuka yang letaknya jauh dari jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *handphone* milik Saksi namun Saksi sempat curiga terhadap seseorang yang Saksi tidak kenal yang sebelumnya datang ke kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah berupaya mencari bahkan meminjam *handphone* milik tetangga untuk menghubungi *handphone* milik Saksi dimana *handphone* Saksi sempat bisa dihubungi namun setelah dihubungi yang ketiga kali *handphone* langsung mati sehingga Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Kintamani;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023, Saksi mendapat informasi dari Polsek Kintamani bahwa Terdakwa telah ditangkap sehingga Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Susila Ardiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli *handphone* berwarna biru yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar empat bulan yang lalu, pada sore hari sekitar jam 15.00 wita datang Terdakwa yang sebelumnya tidak Saksi kenal ke counter *handphone* milik Saksi yang berlokasi di Br Pringalot, Desa Rendang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem hendak meminjam uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan ban truknya pecah, namun Saksi menolak, setelah itu Terdakwa menawarkan *handphone* berwarna biru kepada Saksi, kemudian setelah Saksi mengecek *handphone* tersebut diketahui dalam kondisi layarnya agak pecah dan ketika Saksi menanyakan kotak *handphone*, Terdakwa menjawab bahwa kotak *handphone* tersebut ada dirumahnya setelah terjadi penawaran, Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawakan kotak *handphone* namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak pernah datang membawa kotak *handphone*-nya;

- Bahwa menurut Saksi membeli *handphone* dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih wajar karena sesuai dengan kondisi yang layarnya pecah sehingga mengganggu fungsi dari layar tersebut serta tidak ada *charger* dan kotaknya;

- Bahwa setelah membeli *handphone* tersebut Saksi langsung melakukan perbaikan yakni penggantian layar dengan biaya sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian selang 2 (minggu) dari pembelian, *handphone* tersebut berhasil Saksi jual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak ingat siapa yang membeli *handphone* tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di counter *handphone* milik Saksi datang petugas polisi sebanyak 4 (empat) orang yang kemudian menjelaskan bahwa di Kintamani ada peristiwa pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian polisi menanyakan apakah Saksi ada membeli *handphone* Redmi Note 7 warna biru dari Terdakwa, dimana awalnya Saksi tidak kenal Terdakwa namun setelah disebutkan ciri-cirinya oleh polisi Saksi menjawab bahwa memang Saksi ada membeli *handphone* berwarna biru dari Terdakwa namun sudah tidak ingat dengan merk *handphone* tersebut karena sudah lama laku dijual;

- Bahwa Saksi tidak tahu *handphone* yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan hasil curian karena pada saat Saksi mengecek *handphone* tersebut berisi *password* dan Terdakwa bisa membuka *password* tersebut, sehingga Saksi yakin bahwa *handphone* tersebut memang milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah diamankan polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Olan Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray dari salah satu warga yang bernama I Wayan Suardana, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah mengumpulkan informasi, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi yang kemudian dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil *handphone* di beberapa tempat, yakni di Desa Bayung Gede pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, di Ds. Binyan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dan di wilayah Desa Rendang Kec. Rendang Karangasem;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa datang ke kebun milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu Ds. Bayung Gede Kec. Kintamani Kab. Bangli untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) namun saat itu I Wayan Suardana menolak untuk membeli, kemudian Terdakwa melihat *handphone* merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana yang ditaruh di pondokan yang tepatnya di atas bak penampungan air lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin I Wayan Suardana dan setelah itu langsung pergi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 12.00 wita di pondokan milik I Wayan Panggih, yang berlokasi di Br/Desa. Binyan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa datang menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) kepada I Wayan Panggih, namun I Wayan Panggih tidak mau membeli, kemudian melihat I Wayan Panggih pergi, Terdakwa juga ikut pergi sambil mengikuti I Wayan Panggih dari belakang namun setelah jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa putar balik dan kembali ke pondokan milik I Wayan Panggih untuk mengambil *handphone* warna biru, yang sudah tidak dapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingat merknya milik I Wayan Panggih yang berada di pondokan, tanpa sepengetahuan dan seijin I Wayan Panggih dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa *handphone* milik I Wayan Suardana yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke counter Wirjana Cell yang terletak di Br. Peselatan, Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan harga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjadi tawar-menawar akhirnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* milik I Wayan Panggih Terdakwa jual ke counter yang berlokasi di Br Pringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana ketika menjual kedua *handphone* tersebut Terdakwa bersikap seolah *handphone* tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa *handphone* Redmi Note 7 tersebut telah laku terjual dan hasil penjualan *handphone* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah diamankan oleh Saksi dari Saksi I Wayan Susila Ardiasa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Wayan Suardana mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan I Wayan Panggih mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Wayan Panggih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru milik Saksi, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita di pondokan (tegalan) milik Saksi Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi sedang memotong rumput di pondokan milik Saksi kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menawarkan pupuk ayam kepada Saksi namun Saksi tidak mau membelinya



kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi pergi meninggalkan pondokan untuk menjemput anak Saksi, setelah berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi kembali ke pondokan dan menyadari *handphone* milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di pondokan dalam kondisi di *charge* sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil *handphone* milik Saksi hingga Saksi mendapat informasi dari polisi bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I Nengah Wirjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang menawarkan sebuah *handphone* merk Redmi Note 10S ke counter milik Saksi yang bernama Wirjana Cell yang terletak di Br. Peselatan, Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawar *handphone* tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang dibeli Saksi tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dimana menurut pengakuan Terdakwa *handphone* tersebut dijual karena butuh uang untuk biaya orang tua Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merk Redmi Note 10S beserta *charger* kepada Saksi namun tanpa disertai dus;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di kebun milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan 1 (satu) buah *handphone* warna biru milik I Wayan Panggih, yang merknya sudah tidak dapat Terdakwa ingat, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 di pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Suardana dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa datang ke tegalan milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu Ds. Bayung Gede Kec. Kintamani Kab. Bangli untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) namun saat itu I Wayan Suardana menjawab tidak mencari *lemekan* (pupuk kotoran ayam) dimana posisi Terdakwa ketika menawarkan pupuk tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan I Wayan Suardana yang saat itu sedang memetik bunga, kemudian Terdakwa melihat *handphone* I Wayan Suardana yang ditaruh di pondokan tepatnya diatas bak penampungan air selanjutnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari I Wayan Suardana Terdakwa langsung mengambil *handphone* beserta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada bagian belakang casing silicon *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari I Wayan Suardana dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Panggih dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br/Desa. Binyan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dengan mengendarai sepeda motor untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) kepada I Wayan Panggih, namun saat itu I Wayan Panggih menolak untuk membeli karena mengaku tidak punya uang dan pada saat yang sama Terdakwa melihat *handphone* milik I Wayan Panggih sedang di *charge* di teras depan pondoknya, setelah itu I Wayan Panggih berkata kepada Terdakwa hendak pergi untuk menjemput anak lalu Terdakwa juga ikut pergi sambil mengikuti I Wayan Panggih dari belakang namun setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa putar balik kembali ke pondokan milik I Wayan Panggih lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* milik I Wayan Panggih tanpa sepengetahuan dan ijin dari I Wayan Panggih menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu *handphone* tersebut Terdakwa simpan dalam tas pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih dilakukan seorang diri;

- Bahwa kedua *handphone* yang Terdakwa ambil berisi *password* dari pemiliknya, kemudian Terdakwa membuka *password* tersebut secara acak sampai akhirnya berhasil dibuka;

- Bahwa *handphone* milik I Wayan Suardana yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke counter Wirjana Cell yang terletak di Br. Peselatan, Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengaku bahwa *handphone* merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tua, dengan harga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjadi tawar-menawar akhirnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* milik I Wayan Panggih Terdakwa jual ke counter yang berlokasi di Br Pringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana ketika menjual kedua *handphone* tersebut Terdakwa bersikap seolah *handphone* tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan bapak Terdakwa yang sakit dan biaya istri Terdakwa yang meninggal karena jatuh ke jurang ketika bekerja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah kotak *handphone* Redmi Note 10s;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah handphone merk Redmi Note 10s warna Onyx Gray;
3. 1 buah kotak Handphone Redmi Note 7;
4. 6 lembar uang Rp.100.000 dengan total Rp.600.000,-;
5. 1 buah tas pinggang merk Jungle Surf warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita di kebun milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang ke tegalan milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu Ds. Bayung Gede Kec. Kintamani Kab. Bangli untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) namun saat itu I Wayan Suardana menjawab tidak mencari *lemekan* (pupuk kotoran ayam) dimana posisi Terdakwa ketika menawarkan pupuk tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan I Wayan Suardana yang saat itu sedang memetik bunga, kemudian Terdakwa melihat *handphone* I Wayan Suardana yang ditaruh di pondokan tepatnya di atas bak penampungan air selanjutnya Terdakwa langsung mengambil *handphone* beserta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada bagian belakang casing silicon *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru milik I Wayan Panggih, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita, di pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ke pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br/Desa. Binyan Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) kepada I Wayan Panggih, namun saat itu I Wayan Panggih menolak untuk membeli karena mengaku tidak punya uang dan pada saat yang sama Terdakwa melihat *handphone* milik I Wayan Panggih sedang di *charge* di teras depan pondoknya, setelah itu I Wayan Panggih berkata kepada Terdakwa hendak pergi untuk menjemput anak lalu Terdakwa juga ikut pergi sambil mengikuti I Wayan Panggih dari belakang namun setelah jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa putar balik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke pondokan milik I Wayan Panggih lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* tanpa sepengetahuan pemilik menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar setelah *handphone* milik I Wayan Suardana berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke counter Wirjana Cell yang terletak di Br. Peselatan, Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengaku bahwa *handphone* merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tua dengan harga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjadi tawar-menawar akhirnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* milik I Wayan Panggih Terdakwa jual ke counter yang berlokasi di Br Pringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana ketika menjual kedua *handphone* tersebut Terdakwa bersikap seolah *handphone* tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Saksi I Wayan Susila Ardiasa merupakan hasil penjualan *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru;
- Bahwa benar uang hasil penjualan *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* milik I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I Wayan Suardana mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan I Wayan Panggih mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I Wayan Nawa yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita, di kebun milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang ke kebun milik I Wayan Suardana untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) namun saat itu I Wayan Suardana menjawab tidak mencari *lemekan* (pupuk kotoran ayam) dimana posisi Terdakwa ketika menawarkan pupuk tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan I Wayan Suardana yang saat itu sedang memetik bunga, kemudian Terdakwa melihat *handphone* I Wayan Suardana yang ditaruh di pondokan tepatnya di atas bak penampungan air kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone* beserta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada bagian belakang casing silicon *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Disamping itu, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru milik I Wayan Panggih, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita, di pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, yang dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke pondokan milik I Wayan Panggih dengan mengendarai sepeda motor untuk menawarkan *lemekan* (pupuk kotoran ayam) kepada I Wayan Panggih, namun saat itu I Wayan Panggih menolak untuk membeli karena mengaku tidak punya uang dan pada saat yang sama Terdakwa melihat *handphone* milik I Wayan Panggih sedang di *charge* di teras depan pondoknya, setelah itu I Wayan Panggih berkata kepada Terdakwa hendak pergi untuk menjemput anak lalu Terdakwa juga ikut pergi sambil mengikuti I Wayan Panggih dari belakang namun setelah jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa putar balik kembali ke pondokan milik I Wayan Panggih lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* milik I Wayan Panggih tanpa sepengetahuan pemiliknya menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru milik I Wayan Panggih sehingga *handphone* tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray milik I Wayan Suardana yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke counter Wirjana Cell yang terletak di Br. Peselatan, Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengaku bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tua dengan harga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjadi tawar-menawar akhirnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru milik I Wayan Panggih Terdakwa jual ke counter yang berlokasi di Br Pringalot, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana ketika menjual kedua *handphone* tersebut Terdakwa bersikap seolah *handphone* tersebut sebagai miliknya dan uang hasil penjualan kedua *handphone* tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu I Wayan Suardana dan I Wayan Panggih dimana hal tersebut mengakibatkan I Wayan Suardana mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan I Wayan Panggih mengalami kerugian sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



Ad.4. Unsur Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri dan belum dijatuhi pidana. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu dan 2 (dua) lokasi yang berbeda, yakni pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 wita di kebun milik I Wayan Suardana yang beralamat di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10S warna Onyx Gray dan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita di pondokan milik I Wayan Panggih yang beralamat di Br./Ds. Binyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru. Selain perbedaan waktu dan lokasi kejadian, juga terdapat fakta bahwa tindakan pengambilan barang tersebut melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda-beda pula. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan belum terdapat putusan hakim sehingga dalam perkara ini, telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Redmi Note 10S dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi Note 10s warna Onyx Gray, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi I Wayan Suardana, maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Suardana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Redmi Note 7, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi I Wayan Panggih, maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Panggih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta di persidangan uang tersebut merupakan hasil penjualan *handphone* merk Redmi Note 7 warna biru yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Saksi I Wayan Panggih sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Wayan Panggih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Jungle Surf warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Nawa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 10 S;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I Wayan Suardana;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi Note 7;
- 6 (enam) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I Wayan Panggih;

- 1 buah tas pinggang merk Jungle Surf warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bli